




PUTUSAN

Nomor 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0942/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 21 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013 di , Kabupaten Bone sesuai dengan

Hal 1 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/27/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 03 Desember 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Labotto , Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil barang perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Sungai Cenranae, Kecamatan Padduppa, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2015 ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 280/27/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone bertanggal 3 Desember 2013. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P

B. Saksi .

1. Aras bin Nongko umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan petani bangunan bertempat tinggal di Desa Labotto Kabupaten Bone, mengaku bahwa Penggugat adalah keponakan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama selama 10 bulan lebih di rumah orang tua Pemohon di Labotto Desa dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis namun setelah Tergugat mengambil emas Penggugat dengan alasan digadaikan ternyata sudah dijual ;
- Bahwa emas Penggugat yang diambil oleh Tergugat 10 buah cincin dan tiga gelang semua emas tersebut adalah pemberian dari keluarga Penggugat saat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa karena selalu dipertanyaan mengenai emas milik Penggugat akhirnya Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya dengan membiarkan Penggugat;
- bahwa telah dinasihati Penggugat namun tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya;

2. Rustam bin H Musakkir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Labotto Kabupaten Bone, mengaku kenal baik dengan Penggugat di



bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013, belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan lebih di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Sengkang karena Penggugat sekolah di Sengkang dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi ;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis hingga keduanya tidak rukun disebabkan Tergugat mengambil barang-barang emas Penggugat ;
- bahwa karena Tergugat tersinggung selalu ditanya mengenai emas Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling peduli sebagaimana layaknya sumia istri ;
- bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat : (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi dua orang tersebut, terbukti fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 2 Nopember 2013 hidup bersama selama 10 bulan lebih;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hingga Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat mengambil barang-barang emas milik Penggugat ;
- Bahwa karena selalu dipertanyakan barang emas milik Penggugat selanjutnya Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lamanya dan selama pisah saling membiarkan;
- Bahwa telah dinasehati namun Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah telah hidup bersama sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa pemicu adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat dari Tergugat yang tidak mengembalikan barang emas milik Penggugat akhirnya pisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah telah membiarkan Penggugat dan Penggugat juga tidak ada keinginan hidup bersama, hal itu menunjukkan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan;



- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak nampak adanya rasa cinta terhadap Tergugat, telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi)

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, dan pembiaran oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan psikis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



gugatan Penggugat dapat kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan cenarana Kabupaten Bone tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabuapten Wajo tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam didaftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ((TERGUGAT.) terhadap Penggugat ((PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1437 *Hijriah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Jamaluddin,.S.Ag.S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra.Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H

Drs.H.Amiruddin,M.H

Hakim Anggota,

Jamaluddin,.S.Ag.S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Nuraeni.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 318.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put No 0942/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp 409.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)